

STUDI NORMATIF ANTI TESA PEMIKIRAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB HUKUM ALAM

Muhammad Sjaiful

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari

Email:

Abstract

The idea of natural law school of thought, has been the notion that almost influence the thinking of the legal scholars who had studied law in several law schools in Indonesia. Even the idea of natural law school of thought is one of the thematic that must be studied by law students who take courses in legal philosophy major. It is tempting on the substance of the natural law school of thought is the topic of conversation on the law as something that is transcendental (apocalyptic) that should not be separated from morality and justice. Apocalyptic characteristics of the basic core of natural law school of thought ultimately became a reference for Muslim intellectual who studied the philosophy of Islamic law, with the conclusion that this idea is very compatible with the thought of sharia law. It is unfortunate presumption thought so, because the law school of the true nature of the natural birth of Ancient Greek thought is the basis of western civilization milestones, will be different with the thinking that upholds sharia law Islamic faith. To that end, the purpose of this paper is to conduct a thorough analysis of the difference between thinking sharia law and natural law school of thought.

Abstrak

Gagasan pemikiran mazhab hukum alam, telah menjadi gagasan yang hampir mengkooptasi pemikiran para sarjana hukum yang pernah belajar hukum di beberapa fakultas hukum konvensional di tanah air. Bahkan gagasan pemikiran mazhab hukum alam ini merupakan salah satu tematik yang wajib dipelajari oleh mahasiswa hukum yang mengambil mata kuliah filsafat hukum utamanya. Hal yang menggiurkan dari substansi pemikiran mazhab hukum alam adalah mengusung topik perbincangan tentang hukum sebagai sesuatu yang bersifat transendental (kewahyuan) yang tidak boleh terpisahkan dari moral dan keadilan. Karakteristik kewahyuan yang menjadi inti dasar dari pemikiran mazhab hukum alam pada akhirnya menjadi rujukan bagi sebahagian intelektual muslim yang belajar filsafat hukum Islam, dengan kesimpulan bahwa pemikiran ini sangat kompatibel dengan pemikiran hukum syariah. Memang sangat disayangkan anggapan pemikiran demikian, sebab mazhab hukum alam sejatinya lahir dari alam pemikiran Yunani Kuno yang menjadi dasar tonggak peradaban barat, akan pasti berseberangan dengan pemikiran hukum syariah yang sangat menjunjung aqidah ketauhidan. Untuk itu, tujuan tulisan ini adalah melakukan analisis mendalam terhadap anti tesa pemikiran hukum syariah dengan pemikiran mazhab hukum alam.

Kata Kunci: Mazhab Hukum Alam, Hukum Syariah, dan Aqidah Islam

Pendahuluan

Bagi penstudi hukum di beberapa fakultas hukum di Indonesia, terutama yang belajar filsafat hukum, akan sangat akrab dengan topik pembelajaran mazhab hukum alam. Sebagai salah satu bentuk pemikiran filsafat, mazhab hukum ini mengklaim sebagai salah satu pemikiran filosofis bidang hukum yang paling otoritatif merumuskan hakikat hukum dengan landasan transendental (kewahyuan). Mazhab hukum alam, mengalami puncak kejayaan ketika pengaruh gereja begitu kuat mendominasi tatanan masyarakat Eropa abad pertengahan. Dominasi pengaruh pemikiran ini semakin kuat dalam tradisi hukum masyarakat Eropa abad pertengahan ketika Thomas Aquinas, seorang pastor Kristen mengintrodusir pemikiran mazhab hukum Alam melalui formulasi aqidah kristiani yang ia ambil dari Kitab Injil¹.

Tentu saja mazhab pemikiran hukum alam, sebagai produk pemikiran barat memiliki titik pijak yang secara diametral bertentangan dengan arus utama pemikiran hukum syariah. Meskipun, mazhab hukum alam, juga mengklaim secara serius membicarakan persoalan kewahyuan (keilahian) sebagai sesuatu yang tidak boleh dihilangkan dari nilai-nilai etis hukum. Perbedaan kedua kutub pemikiran itu, tidak saja karena derivasi landasan aqidahnya tetapi juga dari perspektif penggalian nilai-nilai etis dan norma hukum. Sehingga, kerangka landasan pemikiran filosofis yang berbeda itu, tentu menghasilkan kesimpulan pemikiran hukum yang pasti juga tidak sama.

Pemikiran hukum syariah sesuai dengan namanya, sesungguhnya tidak akan pernah mengintrodusir segala bentuk pemikiran yang menyimpang dari spirit Islam apapun alasannya. Sebab Islam menurut Hadits Nabi Muhammad SAW, adalah sebuah nilai yang paling unggul diantara semua nilai pemikiran, dan tidak akan ada satupun nilai yang lebih tinggi daripada Islam. Sabda Rasulullah tersebut, seharusnya menjadi inspirasi bagi kaum muslimin yang tengah melakukan studi pemikiran hukum, untuk tidak terpesona dengan mazhab pemikiran apapun yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab bagaimanapun juga, melakukan studi terhadap sebuah pemikiran terlebih lagi yang terkait dengan pemikiran hukum, akan sangat bersentuhan langsung dengan persoalan aqidah sebagai pokoknya. Kita tidak bisa secara serampangan membicarakan persoalan nilai-nilai etis, norma-norma hukum, keadilan,

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 42-43.

dan moral jika tidak dikaitkan dengan pokok aqidah sebagai kerangka bangun untuk melandasi tegaknya argumentasi sebuah pemikiran hukum.

Muara dari perbincangan aqidah akan selalu terumus dalam apa yang disebut dengan ideologi. Ideologi merupakan pemikiran dasar manusia untuk merumuskan sebuah nilai etis dalam meletakkan pandangan hidupnya di dunia ini. Ideologi ini juga sekaligus sangat mempengaruhi argumentasi hukum yang hendak dibangun oleh seorang pemikir hukum, sebagaimana yang ditulis oleh Petrus C.K.L. Bello², bahwa hukum itu pada dasarnya ideologis, karenanya ia akan selalu memuat ideologi tertentu.

Pada titik pijak pemikiran demikian, maka pertanyaan yang dapat diangkat sebagai sebuah problematika, yaitu benarkah pemikiran mazhab hukum alam pada aspek tertentu dapat sejalan dengan alur pemikiran hukum syariah yang mana keduanya sama-sama berbicara tentang nilai-nilai hukum sebagai derivasi dari wahyu Tuhan? Kemudian dimana letak titik pijak argumentasinya untuk menyimpulkan bahwa pemikiran hukum syariah sesungguhnya berbeda dengan pemikiran mazhab hukum alam? Dua pertanyaan tersebut, menjadi dasar pemikiran tulisan ini dibuat, yang tujuannya adalah untuk melakukan analisis secara mendalam tentang alur pemikiran hukum syariah dengan alur pemikiran mazhab hukum alam.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang digunakan mengacu kepada tipe penelitian hukum normatif, yang karakteristik penelitiannya mencari kebenaran hukum bersifat koherensi. Yaitu kebenaran yang berdasarkan kepada kesesuaian antara yang ditelaah dengan konsep-konsep hukum yang tengah dikaji. Peter Mahmud Marzuki³ mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang menurutnya, dari situlah proses penulisan hukum semestinya beranjak karena hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum⁴.

² C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum, Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum* (Bogor: Insan Merdeka, 2013), 4.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 93

⁴ *Ibid.*, 22.

Menelusuri Jejak Pemikiran Mazhab Hukum Alam

Apabila kita menelaah berbagai kajian filsafat hukum dengan tema sentral mazhab hukum alam, yang terdapat pada berbagai literatur, maka kita sudah pasti bisa menebak bahwa kajian-kajian filsafat tentang mazhab hukum tersebut, adalah lahir dan tumbuh berkembang dari rahim pemikiran Eropa Yunani kuno. Jadi dapat dikatakan bahwa mazhab hukum alam sesungguhnya merupakan salah satu mazhab hukum klasik yang pertama kali dikembangkan dalam peradaban masyarakat barat.

Dalam sejarah pemikiran hukum barat, mazhab hukum alam akan selalu dikaitkan dengan pemikiran Yunani Kuno yang untuk selanjutnya pemikiran Yunani Kuno tersebut diintrodusir kembali oleh filosof Yunani terkemuka seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sebelum kemunculan tiga filosof ini, pemikiran bangsa Yunani tentang kesemestaan dan alam penciptaan termasuk manusia lebih banyak didominasi oleh pemikiran mitologis dengan pengagungan dewa-dewa terutama Dewa Zeus dan Dewa Promotheus. Bangsa Yunani dengan pemikiran mitologisnya tersebut telah membangkitkan kesadaran berpikir mereka untuk merenungkan hakikat penciptaan manusia dan alam semesta. Dari sinilah pemikiran filsafat dimulai⁵.

Adalah Anaximedes dan Anaximander, tokoh yang disegani bangsa Thales, yang mulai memproklamirkan pemikiran filsafat kepada masyarakat Bangsa Yunani. Namun demikian, pemikiran filsafat yang diusung keduanya masih bertumpu pada mitologi dewa-dewa yang menjadi keyakinan Bangsa Yunani. Keyakinan mitologis bangsa Yunani tersebut, lalu direvisi kembali oleh tiga pemikir Yunani yang banyak disebut dalam sebahagian besar literatur barat, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles, tetapi dengan langgam pemikiran yang berbeda. Sokrates yang sangat anti mitologi dewa-dewa yang menjadi keyakinan masyarakat Yunani pada masanya. Sokrates sebagai salah seorang tokoh filosof Yunani, ia tidak meninggalkan jejak tertulis mengenai pandangan-pandangannya, tetapi pandangan pemikirannya itu lebih banyak disampaikan melalui nasehat-nasehat dan dialog dengan murid-muridnya antara lain Plato.

Dalam pandangan Sokrates yang menggugat mitologi Yunani tentang dewa-dewa, berpandangan bahwa kebenaran tentang nilai-nilai (*value*) secara mendasar lahir dari jiwa manusia (*soul*) yang kemudian melahirkan pengetahuan (*knowledge*). Melalui

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Revisi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 195-198

pengetahuan inilah manusia bisa menakar mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Bila saja manusia dengan pengetahuannya itu mengetahui tentang sesuatu yang buruk maka pasti manusia tidak akan melakukannya. Pengetahuan inilah menurut Sokrates disebut intelektual etis. Pemikiran Sokrates ini, lalu diintrodusir oleh Plato muridnya. Plato ini juga yang berjasa merangkum semua pokok pikiran Sokrates dalam bentuk tulisan. Namun Plato melalui tulisannya itu, merevisi pandangan Sokrates tentang pengetahuan yang lahir dari jiwa manusia. Bagi Plato jiwa dan pengetahuan saja tidak cukup, Jiwa dan pengetahuan menurut Plato, seharusnya dilatih secara terus menerus melalui asah berpikir untuk menghasilkan kemampuan intelektual sehingga manusia bisa mencerap mana perbuatan buruk dan baik.

Sepeninggal Plato, Aristoteles yang merupakan salah satu murid Plato di Akademia, memulai tonggak baru untuk mensistematisasi pemikiran-pemikiran para filosof Yunani melalui berbagai tulisannya. Kesemua pemikiran filsafat itu disistematisasi oleh Aristoteles dalam apa yang disebutnya sebagai logika, etika, dan filsafat alam. Aristoteles inilah yang mula perama kali menjadi peletak dasar bagi kerangka berpikir mazhab hukum alam yang dikenal oleh masyarakat Bangsa Yunani ketika itu.

Selain Plato dan Aristoteles yang menjadi penggagas dari mazhab hukum alam di Yunani, juga dikenal nama Zeno (335-263 SM) yang mulai mengajarkan hukum alam di Athena Yunani pada suatu tempat yang dinamakan Stoa. Kaum Stoa mengajarkan keselarasan antara manusia sebagai mikrokosmos dan alam sebagai dunia besar (makrokosmos). Menurut kaum Stoa bahwa *logos* merupakan budi atau jiwa yang menguasai jagad raya dan manusia harus menguasai nafsunya agar dapat sejalan dengan alam dan hukum-hukumnya⁶. Akal budi inilah yang semestinya menjadi penakar bagi manusia untuk menentukan hal-hal yang baik dan buruk.

Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran hukum alam tersebut kemudian dikristenkan secara teologis oleh Thomas Aquinas, yang membuat hirarki dalam hukum alam sebagaimana yang dirinci oleh Theo Huijbers, yaitu *iex aeterna*, hukum abadi yang menguasai seluruh dunia yang mana hukum ini bersumber dari rasio Tuhan. *Lex divina* yaitu bagian dari rasio Tuhan yang bisa ditangkap atas dasar wahyu yang

⁶ Widodo Dwi Putra, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 82.

difirmankan. *Lex naturalis*, yang merupakan hukum alam sebagai perwujudan *lex aeterna* rasio manusia. *Lex positivis* yang dibagi atas hukum positif yang dibuat oleh Tuhan yang termaktub dalam kitab suci dan hukum positif buatan manusia. Namun dalam kerangka *lex positivis* ini tidak boleh bertentangan dengan *lex divine* dan *lex naturalis*.

Sejalan dengan pandangan hukum alam yang banyak digandrungi kaum rohaniawan pada masa-masa abad pertengahan di Eropa, lalu ketika terjadi perdebatan sengit antara kelompok rohaniawan gereja versus kaum filosof yang anti gereja, saat memasuki masa *renaissance* pandangan hukum alam versi Thomas Aquinas mulai tenggelam, maka muncullah pemikiran sekuler yang mencoba merasionalisasikan pandangan hukum alam versi Thomas Aquinas itu. Lalu muncullah Hugo de Grotius, yang pertama kali mengusung pemikiran hukum alam modern, dengan pendekatan sekuler. Hukum alam modern versi Grotius, tidaklah seperti pandangan Thomas Aquinas yang mendasarkan kepada wahyu versi Kristen, tetapi disandarkan kepada dalil-dalil yang dideduksikan dari hasil pemikiran logika manusia sebagai akal budi. Menurut Grotius, sumber hukum adalah logika (rasio) manusia karena inilah yang membedakan karakteristik manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan. Grotius sangat mengagungkan kekuatan akal manusia sebagai instrumen yang dapat membimbing manusia menjalani kehidupan. Ia menyimpulkan bahwa hukum alam tetap ada meskipun tidak ada Tuhan karena akal budi manusia termasuk hukum alam⁷.

Kerangka Dasar Pemikiran Mazhab Hukum Alam tentang Nilai Hukum

Perbincangan tentang nilai hukum menurut perspektif pemikiran mazhab hukum alam, paling tidak dapat dipetakan atas tiga pokok yang meliputi mazhab hukum alam versi filosof Yunani, mazhab hukum alam versi teologis Thomas Aquinas, dan mazhab hukum alam versi sekuler Hugo de Grotius. Ketiganya memang memiliki langgam dan metode berbeda dalam merumuskan nilai hukum menurut ajaran mazhab hukum alam. Namun jika ditelisik lebih dalam, ketiganya memiliki irisan yang sama untuk menyimpulkan hasil perenungan berpikir mereka. Yaitu sama-sama lahir dari hasil intuisi dan imajinasi berpikir mereka.

⁷ Mr. L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 100.

Mazhab hukum alam versi filosof Yunani, meletakkan dasar pandangannya pada persoalan kesemestaan. Kaum Stoa menganggap alam semesta merupakan makro kosmos yang mengusung nilai-nilai universal yang secara alam memang harus dipedomani oleh seluruh manusia. Karena itulah menurut pandangan ini, nilai-nilai keadilan dan moral sebagai bahagian integral dari nilai hukum merupakan sesuatu yang sifatnya alamiah lahir dari kehendak alam sebagai kosmos. Dalam pandangan kaum Stoa, keadilan dan persamaan hukum merupakan hal inheren yang secara alamiah tidak bisa dilepaskan dari siklus alam semesta yang sudah menjadi kehendak para dewa terutama oleh Dewa Zeus. Pandangan tentang nilai hukum ini lalu diintrodusir kembali oleh Sokrates, Plato, dan Aristotels. Ketiga filosof tersebut mempunyai titik pandang sama dalam hal penentuan nilai-nilai hukum yang lahir sebagai kehendak kosmopolitan. Mereka melakukan revisi pandangan kaum Stoa dengan menolak campur tangan dewa untuk itu. Sokrates yang menolak pemberhalaan atas mitologi dewa-dewa Yunani, menggagas bahwa nilai-nilai kebenaran hukum yang didalamnya mencakup keadilan, etika, hal yang baik dan buruk, sesungguhnya lahir dari hasil pengetahuan manusia yang komplementatif. Pengetahuan inilah menurut Socrates yang akan melahirkan kebajikan (*virtue*) bagi manusia. Plato lalu merevisi pandangan Socrates bahwa pengetahuan manusia untuk mereduksi dan mengintrodusir kebajikan tidaklah cukup. Tetapi, pengetahuan manusia itu haruslah melalui proses yang panjang yakni proses asah pikir (intelektual). Proses asah pikir ini hanya bisa diperoleh kata Plato melalui dialektika, logika, dan edukasi. Sedangkan dalam pandangan Aristoteles, nilai kebenaran hukum merupakan substansi (*substance*). Kata Aristoteles, substansi adalah hal yang bersifat transendental-alamiah serta bentukannya masih abstrak. Adalah tugas logika yang mensistematisasi dan mengkonkritkan nilai kebenaran hukum yang tadinya bersifat abstrak. Melalui metode berpikir logika itu, Aristoteles lalu membagi keadilan yang terdiri atas dua yaitu keadilan substantif dan keadilan distributif.

Thomas Aquinas sebagai seorang penginjil, lalu mengkristenkan mazhab hukum alam versi Yunani. Ia berpandangan bahwa nilai-nilai hukum sejatinya mesti merujuk kepada kebenaran tertinggi. Apa yang disebut sebagai kebenaran tertinggi, adalah lahir dari kehendak wahyu Allah. Disini Thomas Aquinas mencoba melakukan harmonisasi antara keimanan Kristen dengan dengan logika dalam merumuskan apa yang disebut

nilai kebenaran hukum. Rumusan pemikiran Thomas Aquinas tersebut, dituangkan dalam sebuah karya yang ia menyebutnya dengan judul *Summa Theologiae*⁸.

Pandangan teologis Thomas Aquinas, tentu saja tidak sepi dari kritik tajam terutama datang dari filosof pengusung sekulerisme yang anti gereja pada abad pertengahan. Antara lain Hugo de Grotius, filosof berkebangsaan Belanda, yang dengan tegas menolak hak otoritas Tuhan sebagai penentu nilai kebenaran hukum sebagaimana yang diklaim Thomas Aquinas. Hugo de Grotius pada prinsipnya setuju bahwa nilai-nilai keadilan dan persamaan hukum memang merupakan sesuatu bersifat alami yang lahir dari kehendak alamiah. Namun ia menolak kehendak alamiah itu datangnya dari Tuhan. Bagi Grotius, kehendak alamiah merupakan pengejawentahan dari konstruksi akal budi manusia.

Akal budi manusia⁹ itulah merupakan kebenaran tertinggi. Manusia memiliki keunggulan dan keistimewaan karena memiliki potensi akal yang ada pada dirinya. Sehingga dalam penentuan nilai-nilai hukum pada apa yang disebut kebaikan, kejahatan, dan keadilan, adalah berdasarkan kepada rasionalitas manusia. Rasionalitas inilah yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia tanpa harus dikungkung oleh penjara kewahyuan. Hugo de Grotius sebagai penganut mazhab hukum alam yang konsisten, ia sangat mendewakan akal manusia dan meremehkan keberadaan Tuhan dalam bentuk *lex divine* yang mengintervensi nilai-nilai hukum untuk menjadi patokan moral manusia dalam bertindak dan berkehendak.

Kerangka Pemikiran Nilai Hukum Perspektif Syariah

Pada pelantikan Muhammad bin Abdullah, sebagai nabi dan utusan Allah SWT, firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada beliau adalah Surah Al-‘Alaq Ayat 1 sampai 5. Pada ayat pertama Surah Al-‘Alaq, menyebutkan “Bacalah dengan nama Rabb-mu yang menciptakan”, selanjutnya ayat kedua “Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah”. Ayat ini merupakan penegasan sekaligus proklamasi Allah SWT kepada umat manusia untuk menyadari eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

⁸ Nathanael Blake, *Natural Law and History: Challenging the Legalism of Joh Finnis*, *Journal Humanitas*, Volume XXIV, Nomor 1 dan 2 (2011), 102.

⁹ Hajar M, “Dialektika antara Hukum Alam dan Hukum Positif dan Relevansi dengan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 20 Nomor 4 (Oktober 2013), 565-567.

Dalam kedudukan sebagai makhluk ciptaan, maka manusia memiliki beragam keterbatasan serta kelemahan untuk mengatur dirinya termasuk mengatur lingkungan sekitarnya. Dari sinilah Allah kemudian menurunkan aturan syariahnya untuk mengatur perikehidupannya baik secara individual maupun secara sosial. Sehingga nilai hukum perspektif syariah, seharusnya datang dari sesuatu yang bersifat trasendental yaitu yang berasal dari sang Pencipta (sang Khalik).

Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sekumpulan wahyu yang kodifikatif, keberadaannya sebagai petunjuk aturan, tidaklah bisa dimaknakan sebagai milik dan untuk orang Islam saja, tetapi juga merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah, sudah menyatakan dalam firmanNya bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup bagi umat manusia, dalam Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 185: ...Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasanNya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil....”

Pemaknaan petunjuk hidup bagi umat manusia, bahwa wahyu Tuhan merupakan seperangkat norma yang dapat menjamin keadilan, kepastian hukum, persamaan hukum bagi seluruh umat manusia¹⁰, yang tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh sistem-sistem hukum lain yang merupakan buatan manusia. Sehingga, secara filosofis, postulat nilai hukum syariah selalu berpijak kepada nilai-nilai kewahyuan-transendental yang datangnya dari Allah SWT. Dengan demikian, otoritas nilai hukum syariah, tentu saja tidak akan bersifat *debatable* atau bisa menimbulkan sesuatu yang sifatnya multi-tafsir, misalnya ketika kita membahas tentang apa itu keadilan.

Nilai-nilai tentang keadilan sebenarnya telah menjadi perdebatan dikalangan banyak filosof, sebab keadilan itu memang merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, ia bermain pada wilayah rasa dan logika manusia, sehingga tatkala nilai keadilan itu sebagai konsep diintrodusir menurut rasio dan nilai rasa dari setiap manusia itu sendiri, maka sudah dapat dipastikan menimbulkan banyak perdebatan. Jadi adalah wajar bila seharusnya, definisi tentang nilai keadilan itu sendiri mestinya dikembalikan kepada sesuatu yang sifatnya transendental-kewahyuan yaitu kepada Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta dan segala isinya.

Kehendak bebas manusia yang terwujud dalam rasionalitas tanpa batas, memang tidak dapat dijadikan standar guna menghasilkan postulat nilai bersifat tunggal yang

¹⁰ Habib Muhsin Syafingi, “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah Syariah di Indonesia, *Jurnal Pandecta*, Volume 7, Nomor 2 (Juli 2012), 141.

bisa disepakati oleh seluruh manusia. Sebab hasilnya dapat dipastikan relatif dan mengundang perdebatan. Manusia pada hakikatnya memiliki cita rasa dan perspektif yang berbeda-beda secara subjektif dalam menerjemahkan atau merumuskan sebuah nilai-nilai etis. Antara manusia yang satu dengan yang lain pasti memiliki pendapat yang berbeda, tergantung faktor lingkungan dan sentimen sosialnya. Untuk itulah Alquran dan Hadits Nabi Muhammad datang untuk memoderasi pandangan serta rasionalitas manusia kedalam satu titik pandangan yang semestinya merujuk kepada kehendak Allah SWT.

Berpijak kepada pandangan itulah, maka penentuan nilai sesuatu yang baik dan tercela, benar-salah, adil dan tidak adil bukan kepada rasionalitas bebas manusia tetapi berdasarkan kepada perspektif syariah yang merujuk kepada Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Pada intinya, bila syariah menetapkan sesuatu nilai sebagai hal yang baik maka nilai itu juga baik bagi manusia. Demikian sebaliknya, bila syariah menetapkan nilai itu buruk atau tercela maka itu juga buruk bagi manusia. Sehingga bagi pengkaji hukum syariah, harus bisa menerima tanpa pretensi apapun, pertimbangan penetapan nilai hukum yang sudah ditetapkan secara *qath'i* oleh syariah meskipun boleh jadi penetapan nilai itu bertentangan dengan pandangan subjektifitas manusia. Sebagai contoh, membunuh, perbuatan ini pertama-tama harus diletakkan dalam bingkai yang bersifat netral. Namun perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain bila penilaiannya diletakkan dalam perspektif subjektifitas manusia tentu hasilnya akan berbeda satu sama lain. Tergantung dari sudut pandang kepentingan manusia terhadap perbuatan membunuh itu. Bila perbuatan itu merugikan kepentingan manusia, maka ia memandangnya sebagai sesuatu yang buruk, sebaliknya bila itu menguntungkan maka ia tentunya memandangnya sebagai sesuatu yang baik.

Pada perspektif pemikiran hukum syariah, membunuh merupakan perbuatan yang tercela atau buruk bila perbuatan itu tidak sesuai dengan syariah, misalnya menghilangkan nyawa seorang muslim atau kafir zimmi (non-muslim yang dilindungi oleh pemerintahan Islam) dengan alasan yang tidak sah menurut hukum syariah. Pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas oleh syariah yaitu hukuman *qishas*. Tetapi bila perbuatan membunuh itu sesuai dengan tuntunan hukum syariah maka itu adalah baik, misalnya membunuh non-muslim dalam perang jihad yang hendak menghalangi penyebaran dakwah Islam secara militer dan kekerasan. Atau juga

tindakan merajam sepasang manusia laki-laki dan perempuan dewasa yang melakukan hubungan seksual secara tidak sah (perzinahan) padahal keduanya sudah terikat pernikahan yang sah dengan pihak lain. Tentu saja, tindakan merajam untuk menghilangkan nyawa orang yang melakukan tindakan kriminal perzinahan menurut perspektif syariah, adalah baik. Meski tindakan merajam yang menghilangkan nyawa orang menurut pandangan humanis sekuler barat dipandang sebagai bentuk kekejaman terhadap jiwa manusia.

Perbedaan Titik Pandang Mazhab Hukum Alam dengan Pemikiran Hukum Syariah

Titik pijak postulat nilai hukum syariah, tidaklah bisa kita samakan dengan apa yang dipikirkan oleh mazhab hukum alam, misalnya dengan mengacu kepada mazhab hukum alam versi Thomas Aquinas. Keduanya secara hakiki sangat berbeda jauh secara diametral. Kita tidak boleh tersesatkan, dengan semata-mata bersandarkan kepada epistemologi yang dibangun mazhab hukum alam yang karena mengusung apa yang disebut nilai-nilai keilahian¹¹. Kita harus bisa membedakan secara tajam dan jelas, bahwa keilahian atau *lex aeterna* yang dimaksud mazhab hukum alam versi Thomas Aquinas, adalah berpijak dari konsep aqidah yang jauh berbeda dengan aqidah ketuhanan yang dimaksud dalam hukum syariah. Pijakan aqidah Thomas Aquinas dalam memperkenalkan mazhab hukum alam adalah bertumpu kepada doktrin Trinitas yang dikenal dalam agama Kristen, sedangkan pijakan postulat nilai hukum syariah bertumpu kepada ketauhidan yaitu Ke-Esaan Allah SWT¹².

Thomas Aquinas, ketika merumuskan kembali ajaran mazhab hukum alam, meski seolah-olah ia mengklaim mendapat inspirasi dari ayat-ayat Injil, namun sebenarnya ia membangun kerangka berpikirnya itu berdasarkan kepada intuisi dan imajinasinya belaka. Maklum, Thomas Aquinas adalah seorang rohaniawan gereja yang hidup di tengah pergaulan para aristokrat kekaisaran Romawi. Tentu saja, ia memerlukan legitimasi Injil untuk mendukung pandangan-pandangannya itu.

¹¹ Alhaji A.D. Ajjola, *The Islamic Conception of Law* (New Delhi: Adam Publishers & Distributions, 2008), 15.

¹² Adian Husaini, *et.al, Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2013), xx-xxi.

Jadi secara epistemologis, sesungguhnya para pengusung mazhab hukum alam, baik penganut kelompok Stoa, Thomas Aquinas, dan pemikiran Grotius, menjejalkan hasil perenungan mereka terhadap nilai-nilai hukum, adalah berangkat dari intuisi manusia yang imajinatif, sehingga kesimpulannya juga spekulatif, abstrak, dan nilai keuniversalnya masih menjadi perdebatan. Berbeda dengan kerangka epistemologi hukum syariah, ia tidak boleh dibangun secara metodologis menurut intuisi dan rasionalitas bebas manusia. Ada ruang dalam hukum syariah yang apabila sudah bersifat *qath'i* secara kontekstual maka ia sudah tertutup pintu bagi dilakukannya penafsiran berdasarkan intuisi dan rasionalitas bebas manusia. Dalam perspektif syariah, seseorang dimungkinkan untuk melakukan interpretasi atau penggalian hukum terhadap teks-teks dalam Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, hanya menyangkut isu-isu hukum yang belum jelas dan pasti pengaturannya. Itupun, penggalian hukum tidak boleh dilakukan sembarang orang, tetapi oleh seseorang yang memiliki kapasitas mujtahid saja, dengan prosedur penggalian hukum yang mutlak mengikuti kaidah-kaidah *ushul fiqh*.

Jadi pada galibnya, terdapat perbedaan paling fundamental antara pemikiran hukum syariah dengan pemikiran mazhab hukum alam, terutama dalam memposisikan akal budi manusia. Pemikiran hukum syariah, hanya menempatkan akal (rasionalitas) manusia sebagai alat berpikir bukan sebagai sumber berpikir hukum. Artinya, akal budi manusia tidak diperbolehkan menganalisis sebuah postulat nilai hukum secara bebas tanpa pedoman wahyu Allah SWT. Fungsi akal sejatinya untuk memahami teks-teks syariah bukan untuk menggugat teks-teks syariah. Juga akal terlarang untuk mentransplantasi substansi teks syariah dengan nilai-nilai atau opini manusia yang memang tidak sejalan secara diametral dengan spirit nilai-nilai yang termuat dalam teks-teks syariah itu sendiri. Apalagi terhadap teks-teks syariah yang secara dogmatik-normatif sudah bersifat pasti (*qath'i*).

Berpijak dari situlah maka pemikiran liberalistik sebagai derivat pemikiran sekulerisme sangat terlarang dijadikan asas berpikir untuk memahami teks-teks syariah. Sebab posisi akal ditempatkan pada level sub-ordinat dibawah wahyu. Akal manusia sifatnya terbatas, relatif, kurang mampu menjangkau hal-hal yang metafisik-transendental, sebab akal terpenjara panca indera manusia yang sifatnya terbatas pula. Tidak mengherankan bila kesimpulan yang dihasilkan oleh cara berpikir manusia

melalui akal, pasti menimbulkan perbedaan pendapat satu sama lain, tergantung situasi sosial, kondisi psikologis, dan dogma ajaran yang mempengaruhinya. Contoh, asal usul penciptaan alam semesta. Keberadaan akal manusia tidak akan mampu menelisik lebih jauh lagi bagaimana proses penciptaan alam semesta tersebut. Akal hanya bisa menerima kesimpulan rasional bahwa alam semesta ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakannya. Bagaimana sosok keberadaan pencipta alam semesta ini? Disinilah akal akan berhenti dengan berbagai kebimbangan dan prasangka. Sebab akal hanya bisa memberikan jawaban pasti dan memuaskan dengan berdasarkan kepada realitas yang bisa ditangkap oleh indera manusia.

Keberadaan wahyu yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril as, merupakan realitas yang dapat ditangkap oleh panca indera karena ia sejatinya disampaikan oleh seorang manusia pilihan Allah yang berderajat nabi. Sekumpulan wahyu yang disampaikan melalui lisan seorang manusia suci yaitu Nabi Muhammad SAW lalu dikodifikasikan oleh pemimpin kaum muslimin, Utsman bin Affan ra, yang dikenal dengan nama mushaf Usmani, sebagaimana kitab suci Al Qur'an yang kita jumpai saat ini.

Secara rasional, Qur'an kitab suci dapat kita terima sebagai salah satu informasi transendental yang datangnya dari zat Tuhan Pencipta Yang Maha Esa, sebab terdapat beberapa ayat yang menantang umat manusia disegala zaman untuk membuat satu teks ayat yang bunyi dan isinya serupa dengan Al-Qur'an. Namun faktanya sejak empat belas abad yang lalu sampai saat ini, tak ada satupun ahli bahasa atau ahli syair baik dari kalangan Bangsa Arab maupun Non-Arab, yang mampu membuat teks hukum yang substansi, keindahan bahasa, dan keluasan maknanya persis sama dengan bunyi ayat-ayat dalam Qur'an. Sekali lagi disinilah letak rasionalitasnya bahwa Al Qur'an memang benar-benar merupakan wahyu Tuhan Yang Esa. Sejarah hanya mencatat adanya upaya-upaya destruktif dan kedengkian orang-orang Yahudi yang memenggal ayat-ayat Al-Qur'an ataupun mendistorsi ayat-ayat Al Qur'an dari makna sesungguhnya yang bertujuan agar kaum muslimin menjauhi kemurnian spirit aqidah Islam. Tetapi, sejarah juga menunjukkan, upaya tersebut selalu gagal, sebab Al Qur'an senantiasa dijaga kemurniannya melalui hafalan-hafalan yang tersimpan di dalam dada dan benak jutaan kaum muslimin yang lurus aqidahnya serta keimanannya terjaga.

Qur'an kitab suci yang dapat kita indera melalui sejumlah hafalan kaum muslimin atau dalam bentuk teks-teks yang mudah kita jumpai dimana saja, memuat sejumlah informasi tentang sesuatu yang sifatnya transendental yang tidak dapat dicerp indera manusia, karena memang indera manusia tidak akan sanggup menjangkaunya, misalnya tentang keberadaan pencipta alam semesta serta hal-hal futuristik yang akan dialami oleh manusia pasca mengakhiri hidupnya di dunia ini. Dengan demikian, Qur'an sebagai kitab suci yang tak lekang oleh zaman dan waktu, secara rasional dapat diterima sebagai satu-satunya sumber informasi paling ilmiah yang sangat otoritatif bagi manusia untuk berbicara tentang makna hakiki nilai-nilai hukum seperti tentang keadilan, persamaan hukum, dan kemanfaatan hukum. Bagaimanapun, nilai keadilan yang menderivasikan segenap instrumen kebebasan merupakan sesuatu yang inheren dalam diri manusia yang biasanya juga mewujudkan secara abstrak, akan cenderung menimbulkan perdebatan antara umat manusia bila persoalan nilai-nilai keadilan itu sendiri diserahkan berdasarkan penafsiran bebas akal budi manusia. Untuk itulah, pemikiran hukum syariah sesungguhnya yang paling otoritatif berbicara tentang nilai-nilai keadilan serta kebenaran hukum. Ia merupakan ide yang datang dari Sang Maha Pencipta yang mengetahui betul tuntutan fitrah manusia terhadap nilai-nilai keadilan.

Perbedaan mendasar lainnya, pemikiran mazhab hukum alam yang merupakan produk peradaban masyarakat Yunani Kuno dengan pemikiran hukum syariah, dalam mendudukan akal budi manusia, yaitu mazhab hukum alam menjadikan akal budi manusia sebagai sumber berpikir. Manusia adalah mahluk yang memiliki kebebasan bertindak (*free will*), sebagaimana klaim Hugo de Grotius, atau manusia adalah hewan yang berpikir, kata Aristoteles. Ungkapan kedua filosof tersebut, sekaligus membuktikan bahwa para filosof penganut mazhab hukum alam sangat mendewakan akal manusia sebagai satu-satunya sumber paling otoritatif untuk mengurai benang kusut persoalan hukum yang tengah dihadapi umat manusia. Maka tak pelak, perbedaan silang sengketa antara para pengusung mazhab hukum alam terhadap persoalan makna filosofis apa yang disebut adil dan tidak adil kerap mewarnai jagad pemikiran mereka.

Menjadikan akal sebagai sumber berpikir untuk menjelaskan seputar hal-hal bersifat abstrak, misalnya tentang hakikat nilai keadilan, memang dapat dipastikan menghasilkan kesimpulan yang imajinatif dan ilusif. Alasannya, kebebasan berpikir sebagai satu-satunya sumber untuk menyimpulkan sesuatu yang abstrak serta tidak

dapat dijangkau oleh indera manusia, hanya akan menghasilkan kesimpulan subjektif yang melulu mensandarkan kepada prasangka manusia yang tentunya akan sangat dipengaruhi oleh sentimen naluriahnya. Manusia sejatinya memiliki sentimen naluriah yang berbeda satu sama lain, ia sangat tergantung kepada faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya, seperti kondisi psikologis (kejiwaan), latar belakang keluarga, kehidupan sosial, serta orientasi hidup.

Keberadaan hukum syariah, tidak saja hadir untuk memuaskan fitrah manusia tetapi sekaligus juga menyatukan persepsi dan sentimen naluriah manusia dalam memaknai sebuah konsep nilai yang masih berada dalam tataran abstrak belum sanggup dicerp oleh indera manusia. Atas dasar itulah, dapat dipahami bila para sahabat nabi Muhammad SAW sampai pada penerusnya termasuk para ulama klasik yang masih konsisten dengan *mainstream* berpikir para sahabat nabi, tidak dijumpai sedikitpun diantara mereka memberikan penjelasan atau menulis kitab-kitab fiqih (hukum) yang mempersoalkan isu-isu hukum tentang hakikat keadilan, hakikat moral, dan hakikat baik dan buruk. Bagi ulama klasik terdahulu, perbincangan tentang keadilan dan moralitas merupakan wilayah kajian yang sudah final yang tidak signifikan untuk dibahas secara mendalam. Sebab preskripsi tentang hukum yang harus diterapkan sesuai ketentuan syariah, menurut para ulama klasik tersebut, sudah sangat memberikan keadilan bagi manusia, sehingga rumusan tentang makna ontologis keadilan sebagai sebuah nilai etis, tidak relevan lagi untuk dibahas secara mendetail. Adapun perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama klasik tersebut, hanyalah pada seputar penafsiran penerapan hukum syariah itu sendiri dalam tataran praktis.

Penutup

Postulat nilai hukum syariah memiliki karakteristik dan epistemologi yang khas serta sangat berbeda jauh dengan apa yang menjadi kerangka-bangun pemikiran mazhab hukum alam. Nilai hukum syariah berpijak kepada nilai-nilai kewahyuan yang secara otoritatif tidak bisa diganggu gugat melalui metodologi logika berpikir bebas atau intuisi manusia yang khayali dan imajinatif. Sedangkan pada mazhab hukum alam, di dalamnya masih terdapat ruang perdebatan diantara para pengusungnya yang pada umumnya bertumpu pada logika berpikir yang subjektif. Sehubungan dengan itulah, maka para pengakaji hukum syariah, semestinya bisa membedakan metodologi mazhab

hukum alam, sebagai instrumen analisisnya. Sebab keduanya, antara hukum syariah dengan mazhab hukum alam secara epitemologis, memang memiliki spektrum berbeda dalam menerjemahkan hukum sebagai sebuah nilai yang diberlakukan di tengah kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajjola, Alhaji A.D., *The Islamic Conception of Law* (New Delhi: Adam Publishers & Distributions, 2008)
- Bello, C.K.L. *Ideologi Hukum, Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum* (Bogor: Insan Merdeka, 2013).
- Blake, Nathanael *Natural Law and History: Challenging the Legalism of Joh Finnis, Journal Humanitas*, Volume XXIV, Nomor 1 dan 2 (2011).
- Husaini, Adian, *et.al, Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- M, Hajar. “Dialektika antara Hukum Alam dan Hukum Positif dan Relevansi dengan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 20 Nomor 4 (Oktober 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013).
- _____, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Syafingi, Habib Muhsin “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah Syariah di Indonesia, *Jurnal Pandecta*, Volume 7, Nomor 2 (Juli 2012).
- Van Apeldoorn, ,Mr. L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011),